



PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 050/1395
NOMOR: 019.5/6439

TENTANG

PENEMPATAN PERANGKAT KOMPUTER SERVER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
PADA PUSAT DATA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PUSAT PEMULIHAN BENCANA

Pada hari ini Selasa tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (15-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. COKRO AMINOTO, S.IP., M.Kes. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Kutoarjo Nomor 6 Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIENA RETNANINGRUM, SH : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam jabatannya yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat dan setuju menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Perangkat Komputer Server Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Pada Pusat data Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Implementasi Pusat Pemulihan Bencana, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan Penempatan Perangkat Komputer Server Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Pada Pusat data Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Implementasi Pusat Pemulihan Bencana
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional melalui implementasi ISO/IEC 27001:2013 ISMS pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB II OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penempatan perangkat komputer server milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen pada Pusat Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyerahan perangkat komputer server
- b. Pemasangan perangkat komputer server
- c. Instalasi listrik, jaringan internet, dan IP address
- d. Uji coba, dan implementasi
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan akses konektivitas perangkat komputer server ;
- b. Mendapatkan pemberitahuan terkait dengan perubahan yang terjadi pada konektivitas perangkat komputer server ;

- c. Mendapatkan konsultasi dan informasi terkait implementasi penempatan perangkat komputer server ;
- d. Memperoleh pelatihan, pendampingan dan bimbingan implementasi penempatan perangkat komputer server

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan penyerahan perangkat komputer server kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menyiapkan SDM untuk menerima pelatihan dan menyediakan fasilitas bagi tim teknis pelaksana dalam pengembangan dan pelaksanaan penempatan perangkat komputer server ;
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan menjaga hak pemakaian pada implementasi penempatan perangkat komputer server ;
- d. Melaporkan dan menginformasikan setiap hasil pengembangan pada implementasi penempatan perangkat komputer server kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menerima penyerahan perangkat komputer server dari PIHAK KESATU
- b. Memperoleh jaminan dan komitmen dari PIHAK KESATU berkaitan dengan penyediaan SDM, menjaga keamanan, kerahasiaan dan hak pemakaian, selama pada implementasi penempatan perangkat komputer server;
- c. Memperoleh laporan hasil pengembangan terhadap implementasi penempatan perangkat komputer server dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan fasilitas akses konektivitas perangkat komputer server ;
- b. Menyampaikan pemberitahuan terkait perubahan yang terjadi pada konektivitas perangkat komputer server ;
- c. Memberikan konsultasi dan informasi terkait implementasi penempatan perangkat komputer server.
- d. Membentuk tim teknis pelaksana untuk memberikan pelatihan, pendampingan dan bimbingan implementasi penempatan perangkat komputer server ;

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 8

Sama ini dapat berakhir apabila :

- a. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Salah satu pihak menyatakan kerja sama dalam perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya

Bab VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yaitu adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, perang atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) dan disertai dengan alasannya
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diadakan musyawrah PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pengurangan dan/atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dihapus dan tetap akan mengikat PARA PIHAK, apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau pergantian status, kelembagaan atau pimpinan atau pejabat

BAB XI
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

RIENA RETNANINGRUM , SH



PIHAK KESATU



COKRO AMINOTO, S.IP., M.Kes